



P U T U S A N

NOMOR : 86 / B / 2021 / PT.TUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

KUS HENDRO PRASETIYONO, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Doyong RT. 009/RW.000 Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015.1/SK-Kus/M&p/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, memberikan kuasa kepada:

1. MUHTAR, SH;
2. GURITNO TRIWIDYANDARA, SH.,MH;
3. MUHAMAD HANY KURNIAWAN, SH.,MH;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum MUHTAR & PARTNERS yang beralamatkan di Jalan Solo Purwodadi Km. 24 Desa Doyong RT. 006/00, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan domisili elektronik di alamat email:

muhtarmangin@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai **:PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

BUPATI SRAGEN, tempat kedudukan Jalan Sukowati No. 255 Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 183.111/92/003/2020, tanggal 10 September 2020, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Muh Yulianto, SH.,M.Si;
NIP : 19670725 199503 1 002;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
2. Nama : Prijo Dwi Atmanto, S.Pd.,SH.,M.Si;

Halaman 1 dari 17 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NIP : 19700822 199803 1 007;
Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum Bagian Hukum;
3. Nama : Ahmad Masduki, SH;
NIP : 19780608 201101 1 003;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
4. Nama : Sunarwan, SH;
NIP : 19830307 201001 1 021;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;
5. Nama : Paramita Rahmadani, SH;
NIP : 19840624 201001 2 016;
Jabatan : Pelaksana Bagian Hukum Setda Kab. Sragen;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen Jalan Raya Sukowati No. 255 Sragen, dengan alamat email : **bagpem.sragen@gmail.com**;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Dan

ANINDITA WIDI SETYANINGTYAS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Dk. Doyong RT. 08 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dengan alamat email: **aninditawidis@gmail.com**;
Selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca :

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 86/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 22 Maret 2021 tentang
Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di
tingkat banding ;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 23 Desember 2020 ;
3. Berkas perkara dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang
berhubungan dengan sengketa ini ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 86/PEN-HS/2021/PT.TUN.SBY. tanggal 3 Juni 2021
tentang Hari Sidang ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan
mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG.
tanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan banding dengan amar
sebagai berikut:-

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugt untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.381.500,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG. tanggal 23

Halaman 3 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64G/2020/PTUN. SMG. tanggal 23 Desember 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 11 Januari 2021 dan Akta Permohonan Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dan Terbanding II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 12 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 1 Maret 2021 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 64/G/2020/PTUN. SMG. Tanggal 23 Desember 2020 ;-
3. Mengabulkan gugatan Pembanding ;
4. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II untuk bersama sama membayar biaya perkara pada kedua tingkatan Peradilan ;

Halaman 4 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding dari pihak Penggugat /
Pembanding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Tergugat /
Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat
Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor :
64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 1 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding telah
mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Maret 2021 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada
tanggal 12 Maret 2021 yang pada bagian akhir memohon kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui Hakim
pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula
Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 23 Desember 2020 ;
3. Mengadili sendiri :
Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk
seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat /
Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding pada
semua tingkatan Pengadilan. ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang
seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Tergugat /
Terbanding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Penggugat /

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 12 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Maret 2021 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding ;
2. Mengadili sendiri :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tersebut tidak dapat diterima ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/ Pembanding ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka saya mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 12 Maret 2021 ;



Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memberitahukan kepada Penggugat / Pembanding , Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 64/G/2020/PTUN. SMG. tanggal 16 Februari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ;

Mengadili :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.500,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik (e-court) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 14 (empat belas) hari juncto Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Halaman 7 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



secara elektronik, tanggal 8 Agustus 2019, yang hitungan harinya menggunakan hari kerja, setelah putusan diucapkan/ diberitahukan secara sah, proses persidangan pada pengadilan tingkat pertama dengan menggunakan jalur litigasi elektronik (e-court), Putusan yang diajukan banding diputus pada tanggal 23 Desember 2020 dan pengajuan banding diajukan pada tanggal 12 Januari 2021, adalah belum melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dihitung sejak tanggal 24 Desember 2020, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa objek sengketa atau Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah :

1. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/7/001/2020 Tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tingkat Desa Doyong Nomor 006/Paw-Doyong/III/2020 Tentang Penetapan Sdr. Anindita Widi Setyaningtyas sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen tanggal 11 Maret 2020 (lihat bukti T.II intv-7 sama dengan P-7) ;
2. Keputusan Bupati Sragen Nomor 141/8/001/2020 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Atas Nama Anindita Widi Setyaningtyas, tanggal 11 Maret 2020 (lihat bukti T.II Intv-8 sama dengan bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG,tanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti surat yang diberi tanda P-I

Halaman 8 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



sampai dengan PXXVIII, bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-30, bukti surat dari Tergugat II Intervensi yang diberi tanda T 2 int-1 sampai dengan T 2int 10, keterangan saksi dari Penggugat bernama 1). Sdr. Ichwanuddin Buchori 2). Sdr. Darsono dan 3). Sdr. Abimanyu Kesumo Jatmiko, SE.,M.M dan keterangan saksi dari Tergugat bernama 1). Ancil Sudarto 2). Imam Taufik, Memori banding dari Penggugat, tanggal 19 Pebruari 2021, Kontra memori banding, dari Tergugat, tanggal 8 Maret 2021, Kontra memori dari Tergugat II Intervensi, tanggal 12 Maret 2021 serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya. Dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, yang hasilnya berpendapat bahwa baik pertimbangan hukumnya maupun amar putusan ini, telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Banding yang digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan dalam pengadilan banding, dengan penguatan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar diadakannya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, karena Kepala Desa sebelumnya diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, karena terlibat perkara korupsi. Untuk mengisi sisa masa jabatan Kepala Desa Doyong yang kosong ini, kemudian dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk Desa Doyong, berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sragen Nomor 20 Tahun 2019, Pasal 36 ayat (1) ;-

Menimbang, bahwa Sdr. Kus Hendro Prasetyono (Penggugat/Pembanding), adalah salah seorang warga Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah yang melamar untuk

Halaman 9 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



menjadi Kepala Desa Doyong antar waktu tersebut. Semula semua peserta yang mengikutinya sebanyak 7 (tujuh) orang, mereka adalah ;

1. Sdr. Agus Riyanto ;
2. Sdr. Sumadi ;
3. Sdr. Kus Hendro Prasetyono (Penggugat) ;
4. Sdri. Anindita Widi Setyaningtyas (Tergugat II Intervensi) ;
5. Sdr. Sutarto ;
6. Sdr. Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E. M.M
7. Sdr. Eko Prihyono, S.H., M.H ;

dari ketujuh pelamar tersebut, hanya 5 (lima) orang yang berkasnya dinyatakan lengkap, mereka adalah ;

1. Sdr. Kus Hendro Prasetyo (Penggugat) ;
2. Sdri. Anindita Widi Setyaningtyas (Tergugat II Intervensi) ;
3. Sdr. Sutarto ;
4. Sdr. Abimanyu Kesumo Jatmiko, S.E.,M.M
5. Sdr. Eko Prihyono,S.H.,M.H

(lihat bukti T-17) ;

Selanjutnya dilakukan seleksi lanjutan, yang hasilnya sebagai berikut;

Rangking 1 adalah Sdr. Abimanyu K.J, Rangking 2 adalah Sdr. Eko Prihyono, dan Rangking 3 adalah Sdri, Anindita WS tersebut (lihat bukti T-31;

Ketiga orang di atas, adalah sebagai Calon Kepala Desa yang disahkan untuk berhak dipilih dalam Musyawarah Desa Pilkades Antar Waktu Desa Doyong Kecamatan Miri (lihat bukti T-19) ;

Kemudian mereka bertiga itu dilakukan pengundian, hasil undian nomor urut 1 adalah Sdr. Abimanyu, nomor urut 2 adalah Eko

Halaman 10 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



Prihyono dan nomor urut 3, Sdri. Anindita Widi S (bukti P-10, T-18, T-20). Selanjutnya karena tidak terjadi kesepakatan , kemudian dilakukan pemungutan suara, yang hasilnya Sdr. Abimanyu memperoleh 17 (tujuh belas) suara, Eko Prihyono memperoleh suara 0, dan Anindita WS memperoleh 22 (dua puluh dua) suara, selanjutnya sudah barang tentu, pemilihan ini dimenangkan oleh Sdr.

Anindita WS tersebut, karena memperoleh suara terbanyak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam pemilihan ini sudah tersisih kan sejak penentuan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu tersebut, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat Keputusan objek sengketa ini ;

Menimbang, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 64/G/2020/SMG, tanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penggugat/Pembanding, karena argumentasinya tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan putusan tersebut, maka tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama telah dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan

Halaman 11 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) rupiah, seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 64/G/2020/PTUN.SMG, tanggal 23 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Kami **DR. SLAMET SUPARJOTO,S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis , **KETUT RASMEN SUTA , S.H.** dan **T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan Dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **Dra. ENDANG LISTYO RDM. MM.**, sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Halaman 12 dari 13 Halaman , Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

T. SJAHNUR ANSJARI, SH.MH

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H. M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. ENDANG LISTYORDM.MM.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. METERAI Rp. 10.000,-

2. REDAKSI.....Rp. 10.000,-

3. BIAYA PROSES BANDING.....Rp. 230.000,-

=====

JUMLAH Rp. 250.000,-

(DUA RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor : 86/B/2021/PTTUN-SBY.